

# Factors Affecting Tax Avoidance In Property And Real Estate Sub Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange

Meta Nursita<sup>1</sup>, Lilis Karlina<sup>2</sup>

Universitas Pamulang-<sup>1</sup> dosen02628@unpam.ac.id<sup>1\*</sup>

**Abstract-***This study aims to examine the effect of sales growth, profitability, fixed asset intensity and corporate social responsibility on tax avoidance in property and real estate sub-sector companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. The research method used in this study was purposive sampling. The sample in this study was 42 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2022 period. Data analysis techniques begin with descriptive statistical tests, then continue with multicollinearity tests, overall model tests, regression model feasibility tests, and hypothesis tests. The statistical method used is panel data regression analysis. The results of the analysis in this study show that partially sales growth does not affect tax avoidance, profitability partially does not affect tax avoidance, fixed asset intensity partially affects tax avoidance and corporate social responsibility does not have a partial effect on tax avoidance and simultaneously sales growth, profitability, fixed asset intensity, and corporate social Responsibility affects tax avoidance.*

**Keywords:** *Sales Growth, Profitability, Fixed Asset Intensity, Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance.*

## 1.PENDAHULUAN

Di Indonesia, upaya pengurangan atau peningkatan penerimaan pajak, terutama di sektor properti dan real estat, dilakukan melalui tindakan yang lebih intens dan identifikasi penerimaan pajak. Namun, upaya peningkatan penerimaan di sektor perpajakan tidak berjalan mulus. Salah satu tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan tidak melanggar hukum perpajakan karena dilakukan dengan cara yang diizinkan oleh hukum. Oleh karena itu, masalah penghindaran pajak sangat kompleks dan unik. Biasanya, penghindaran pajak dapat dibedakan dengan penghindaran pajak, di mana penghindaran melibatkan pelanggaran hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak, sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara sah dengan memanfaatkan celah hukum yang ada dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain penghindaran pajak. Meskipun penghindaran pajak secara hukum tidak melanggar aturan, umumnya dianggap sebagai praktik yang tidak etis. Praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan mengurangi efisiensi sistem perpajakan. Biasanya, penghindaran pajak melibatkan transaksi yang kompleks dan dirancang secara sistematis, dan seringkali hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyak fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada perusahaan properti dan real estat, salah satunya melibatkan PT. Fortune Mate Indonesia (FMII) yang merupakan contoh konkret dalam industri properti dan real estat dimana laporan utang pajak perusahaan menunjukkan peningkatan setiap tahun selama empat tahun berturut-turut. Dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak di tingkat global dan di Indonesia, hal ini menunjukkan perlunya reformasi peraturan perpajakan segera. Tujuannya agar kasus-kasus seperti yang disebutkan di atas tidak terulang dan negara tidak lagi menderita kerugian yang signifikan akibat tindakan sejumlah individu. Namun, sebelum menentukan apakah perlu ada

Halaman 1105

perubahan peraturan perundang-undangan baru, alasan-alasan yang disebutkan di atas, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penghindaran pajak di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang berdampak pada penghindaran pajak, yaitu faktor pertama yang terlihat pada faktor pertumbuhan penjualan atau pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mengacu pada peningkatan penjualan dari tahun sebelumnya, yang dapat disebabkan oleh pembelian barang oleh konsumen. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dengan mempertimbangkan volume penjualan dari tahun sebelumnya. Robot et al (2022) dan Irawati et al (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanti et al (2017) dan Masrullah (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak. Dalam hal ini, peningkatan volume penjualan dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Penjualan yang tumbuh dapat menghasilkan keuntungan atau keuntungan yang lebih besar, yang pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mempraktikkan penghindaran pajak.

Faktor berikutnya selain pertumbuhan penjualan adalah profitabilitas, Perusahaan yang berhasil dalam pengelolaannya dan memperoleh keuntungan besar sering dianggap sejalan dengan harapan pemiliknya. Hubungannya adalah semakin besar profitabilitas, maka semakin besar Effective Tax Rate (ETR), sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan cenderung mengurangi praktik agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan menghadapi beban pajak yang lebih besar, karena mengikuti peraturan perpajakan dan ketentuan lainnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Akibatnya, tingkat ETR mereka akan lebih rendah. Temuan dari riset yang dilakukan oleh Dewi dan Oktaviani pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik agresivitas pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah karena mereka memanfaatkan insentif pajak dan aturan pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga tarif ETR lebih rendah. Intensitas aset tetap mengacu pada sejauh mana aset tetap, seperti bangunan, mesin, peralatan, dan properti lainnya, berkontribusi terhadap total aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi mungkin tidak dapat menggunakan biaya penyusutan untuk mengurangi laba bersih mereka, tetapi aset tetap yang tinggi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi operasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan aset tetap untuk operasi mereka dapat menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi daripada jika mereka hanya mengandalkan pengurangan biaya penyusutan.

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh studi Amalia tahun 2021, menunjukkan bahwa intensitas aset tetap berdampak pada praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung memiliki kewajiban pajak yang lebih rendah, sedangkan perusahaan dengan aset tetap rendah akan memiliki kewajiban pajak yang lebih tinggi. Dalam konteks praktik penghindaran pajak atau agresivitas pajak, intensitas aset tetap mengukur sejauh mana aset ini digunakan dalam operasi perusahaan dan bagaimana penggunaannya dapat memengaruhi kewajiban pajak yang terutang oleh perusahaan. Semakin tinggi intensitas aset tetap, semakin besar kemungkinan perusahaan memanfaatkan aset tersebut untuk mengurangi kewajiban pajaknya, yang dapat mengakibatkan praktik penghindaran pajak atau agresivitas pajak. Intensitas aset tetap biasanya dihitung sebagai persentase dari total aset yang merupakan aset tetap. Selanjutnya, faktor terakhir, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, yang terungkap dalam penelitian ini dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya dapat dilihat melalui peningkatan pertumbuhan penjualan, intensitas aset tetap dan nilai profitabilitas perusahaan itu sendiri, tetapi juga dapat dilihat dari aspek tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Keberlangsungan sebuah perusahaan tidak hanya dapat diukur dari peningkatan profitabilitas saja, tetapi juga dapat dinilai melalui perspektif tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Nursita, 2023). Salah satu cara perusahaan mengungkapkan tanggung jawab ini adalah melalui laporan tahunan, terutama di bagian Corporate Social Responsibility (CSR). CSR adalah kewajiban

organisasi, tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga usaha kecil, seperti perorangan atau perusahaan kecil dengan badan hukum, untuk mempertimbangkan dampak, keputusan, dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan. Ini harus tercermin dalam perilaku yang transparan dan etis. Penelitian yang dilakukan oleh Migang dan Dina pada tahun 2020 menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial Perusahaan mempengaruhi tingkat agresivitas pajak. Dengan demikian, kegiatan CSR tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan

Wulandari (2019) mengungkapkan bahwa perilaku teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan antara prinsip (kontraktor) dan agen (penerima kontrak), prinsipal kontak agen untuk bekerja demi tujuannya sehingga agen diberi wewenang dalam mengambil keputusan. Dalam sebuah perusahaan, teori keagenan ini diimplementasikan dalam hubungan antara pemegang saham dan manajer. Kepala sekolah memberikan wewenang kepada manajer (agen) untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan kinerja yang baik bagi pemegang saham. Hubungan ini memicu biaya keagenan, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sebagai jaminan bagi agen untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Di sisi lain, ada konflik kepentingan antara fiscus dan wajib pajak. Dimana fiscus tertarik pada pendapatan dana pajak sementara wajib pajak berusaha menginisiasi pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan dengan asumsi bahwa pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomi. Hubungan antara teori keagenan dan penghindaran pajak adalah jika manajemen perusahaan tidak baik, maka akan menimbulkan konflik atau masalah keagenan yang akan merugikan berbagai pihak. Konflik ini akan muncul ketika perbedaan antara tujuan pemegang saham dan manajemen adalah bahwa pemegang saham ingin meningkatkan nilai perusahaan dengan praktik penghindaran pajak sehingga perusahaan dapat mempertahankan laba yang maksimal sehingga dalam rangka penghindaran pajak, manajemen memiliki kepentingan dalam memanipulasi laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, Namun perilaku memanipulasi keuntungan yang dilakukan oleh manajemen, mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku ini tentu akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan (Wardani &; Khoiriyah, 2018).

Teori stakeholder merupakan hasil dari perubahan filosofi manajemen organisasi badan usaha berdasarkan teori keagenan, yaitu tanggung jawab perusahaan yang hanya berorientasi pada manajer (agen) dan pemilik (prinsip), pada pandangan manajemen modern berdasarkan teori pemangku kepentingan. Teori stakeholder menjelaskan perluasan tanggung jawab perusahaan dengan premis bahwa pencapaian tujuan perusahaan erat kaitannya dengan pola (setting) lingkungan sosial tempat perusahaan berasal, (Prasista &; Setiawan, 2016). Pemangku kepentingan EORI tidak hanya bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor yang dapat disebut sebagai pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan atau bisa juga dosistetapi sebagai teori pemangku kepentingan dapat dikatakan relevan untuk menjelaskan agresivitas pajak dan tindakan CSR. Semakin baik kegiatan CSR perusahaan, semakin banyak pemangku kepentingan yang memberikan dukungan kepada perusahaan, (Maulidah &; Prastiwi, 2019). Selain itu, pemangku kepentingan teoritis harus fokus pada masyarakat luas dalam memberikan informasi laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam teori pemangku kepentingan, disebutkan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terkena dampak kegiatannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan lain yang memiliki saham di perusahaan dan juga mereka yang terkena dampak operasional perusahaan dimana tujuan utama dari teori ini adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin timbul.

Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari pajak dimana strategi ini akan mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, dengan kata lain, penghindaran pajak mengacu pada upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Pratomo et al (2021: 95) Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dan aman karena tidak bertentangan dengan persyaratan pajak yang berlaku yang dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur dan metode yang cenderung menggunakan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri yang nantinya dapat mengurangi besaran pajak yang terutang.

Pertumbuhan penjualan adalah peningkatan volume atau nilai penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dikatakan sebagai ukuran penting dalam mengukur perkembangan bisnis, karena pertumbuhan penjualan dapat mencerminkan kinerja dan potensi pertumbuhan perusahaan. Hal ini dapat digambarkan dari tingkat penghindaran pajak akan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa peningkatan penjualan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan, yang pada gilirannya akan mengakibatkan peningkatan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.


Profitabilitas adalah kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola sumber daya dan bisnisnya sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang melebihi biaya dan investasi yang dikeluarkan. Profitabilitas merupakan salah satu indikator utama kinerja perusahaan dan sering diukur melalui rasio laba bersih terhadap penjualan atau berbagai metrik keuangan lainnya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, semakin baik kinerjanya dalam menghasilkan keuntungan. Purwanti & Sugiyarti (2017) Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan besarnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan atas aset tetap di perusahaan. Dalam aset tetap, terdapat item/bagian di perusahaan untuk menambah pengeluaran, yaitu beban penyusutan yang mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan. Jika jumlah aset tetap semakin besar, maka besaran biaya penyusutan juga akan meningkat. Dengan demikian, keuntungan yang dihasilkan akan semakin kecil. Oleh karena itu, beban penyusutan pada aset tetap dapat mengurangi besarnya laba dimana penurunan atau besarnya laba perusahaan juga akan berdampak pada besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bentuk komunikasi dari perusahaan kepada masyarakat dalam konsep baru di mana perusahaan tidak hanya bertanggung jawab atas aspek keuangan atau nilai-nilai perusahaan yang tercermin dalam aspek keuangan, yang sering disebut sebagai "single bottom line". Namun, perusahaan juga harus mempertimbangkan konsep "triple bottom line" dalam pendekatan mereka terhadap CSR. Dalam konsep ini, selain aspek ekonomi, ada dua "bottom line" tambahan yang menjadi perhatian, yaitu aspek sosial dan lingkungan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang berkembang di Indonesia adalah standar yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiatives (GRI). Global Reporting Initiatives (GRI) dipilih karena lebih menekankan pada pengungkapan berbagai standar yang mencakup tiga aspek, yaitu keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dalam upaya menjalankan bisnis yang berkelanjutan, perusahaan harus mengutamakan ketiga aspek tersebut. GRI kini telah merilis versi terbaru yang dikenal dengan GRI G.4, yang telah diadopsi oleh banyak perusahaan di Indonesia.

## 2. METODE

Metode sampel penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan konteks penelitian (Sugiyono, 2017: 84). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 42 perusahaan di subsektor properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 2018-2022.

Proses analisis data diawali dengan uji statistik deskriptif dan dilanjutkan dengan uji multikolinearitas, uji model keseluruhan, uji kelayakan model regresi, dan uji hipotesis. Analisis ini menggunakan metode statistik regresi data panel melalui perangkat lunak EViews 9 dengan konsep ekonometrik yang disajikan berdasarkan bentuk desain penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:



Hipotesis X1 (Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak), X2 (Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak), X3 (Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak) dan X4 (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak), X5 (pertumbuhan penjualan, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak),

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Penentuan Model Regresi Data Panel Terdapat 3 (tiga) model pendekatan dalam analisis regresi data panel, yaitu model Common Effect, Fixed Effect dan RandomEffect. Pemilihan model terbaik dimulai dengan Tes Chow, Tes Hausman dan Uji Pengganda Lagrange adalah sebagai berikut:

#### Uji Chow

**Tabel 1. Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: MODEL\_FEM  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.796263	(6,31)	0.0060
Cross-section Chi-square	23.136516	6	0.0008


Pada Tabel 1, hasil uji pada uji chow membuktikan bahwa nilai profitabilitas kuadrat penampang 0,0008 lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 atau  $0,0008 < 0,05$ , maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga model perkiraan yang dipilih adalah Fixed Effect Model (FEM) dan perkiraan berikutnya adalah uji hausman.

**Uji Hausman**

Tabel 2. Uji Hausman  
 Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: MODEL\_Rem  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. City.	Prob.
Cross-section random	19.876543	4	0.0005

Hasil uji hausman pada Tabel 2 menggambarkan nilai profitabilitas dalam penampang acak 19,876543 angka melebihi tingkat signifikansi 0,05 atau  $0,0005 < 0,05$ , kemudian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga model yang dipilih dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Karena pada hasil Uji Chow dan Uji Hausman, model yang dipilih adalah sama yaitu Fixed Effect Model (FEM), maka Lagrange Multiplier Test tidak perlu dilakukan.

**Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas pada Gambar 1. menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera adalah 5,399627 dan nilai probabilitasnya adalah 0,067218, angka tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05 atau  $0,067218 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ . Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi residual telah terbukti normal.

**Uji Multikolinieritas**

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	-0.339300	0.157664	0.512127
X2	-0.339300	1.000000	-0.187584	-0.501850
X3	0.157664	-0.187584	1.000000	0.314443
X4	0.512127	-0.501850	0.314443	1.000000

Hasil uji normalitas pada Gambar 1. menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera adalah 5,399627 dan nilai probabilitasnya adalah 0,067218, angka tersebut melebihi tingkat signifikansi 0,05 atau  $0,067218 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ . Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi residual telah terbukti normal.

### Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.139770	0.138764	1.007253	0.3216
X1	0.259744	0.142866	1.818096	0.0787
X2	0.194043	1.053343	0.184216	0.8550
X3	-3.445045	1.471148	-2.341740	0.0258
X4	0.137292	0.246537	0.556884	0.5816

Root MSE	0.112401	R-squared	0.581277
Mean dependent var	0.090495	Adjusted R-squared	0.446205
S.D. dependent var	0.175808	S.E. of regression	0.130832
Akaike Info Criterion	-1.009678	Sum squared resid	0.530627
Black criterion	-0.554574	Log likelihood	32.20324
Hannan-Quinn criter.	-0.842865	F-statistic	4.303459
Durbin-Watson stat	2.558095	Prob(F-statistic)	0.000819

Based on the multiple regression analysis table, a panel data regression equation with the *Fixed Effect Model* (FEM) approach can be formulated as follows:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \beta_4 x_4 + E$$

$$Y = 0.139770 + 0.259744 - 3.445045 + 0.137292 + e$$

#### Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pada Tabel 4, kita dapat melihat nilai R<sup>2</sup> yang disesuaikan sebesar 0,446205, yang menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu (pertumbuhan penjualan, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tanggung jawab sosial perusahaan, mampu menjelaskan sekitar 44,62% variasi variabel dependen (penghindaran pajak). Oleh karena itu, sekitar 55,38% variasi variabel dependen (penghindaran pajak) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel independen yang telah dipelajari.

#### Uji signifikansi parsial (uji-t)

Pertumbuhan penjualan (X1) memiliki nilai probabilitas 0,0787 di atas tingkat signifikansi 0,05 atau (0,0787 > 0,05), sehingga menolak H<sub>1</sub> dan menerima H<sub>0</sub>. Hasil tes ini dapat membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Profitabilitas (X2) memiliki nilai probabilitas 0,8550 melebihi tingkat signifikansi 0,05 atau (0,8550 > 0,05), kemudian menerima H<sub>0</sub>, dan menolak H<sub>1</sub>. Hasil tes ini dapat membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Fixed Asset Intensity (X3) memiliki nilai probabilitas 0,0258 di bawah tingkat signifikansi 0,05 atau (0,0258 < 0,05), sehingga menolak H<sub>0</sub> dan menerima H<sub>1</sub>. Hasil uji ini dapat membuktikan bahwa pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan (X4) memiliki nilai probabilitas 0,5816 lebih besar dari 0,05 kemudian (0,5816 > 0,05), kemudian menolak H<sub>1</sub> dan menerima H<sub>0</sub>. Hasil tes ini dapat membuktikan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

### **Uji Signifikansi ANOVA (uji F)**

Pada Tabel 5 diketahui bahwa hasil uji signifikansi ANOVA (FTest) menunjukkan nilai Fcalculate sebesar 4,303459 dengan nilai probabilitas (Fstatistic) sebesar 0,000819 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 atau  $(0,000819 < 0,05)$ , sehingga menolak  $H_0$ . Sehingga hasil pengujian secara statistik dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Penjualan, profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara bersamaan mempengaruhi Penghindaran Pajak.

### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan pengujian dan penjabaran hasil pengujian dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji parsial (*t* test) menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil uji parsial dari variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, intensitas aset tetap mempengaruhi penghindaran pajak dan variabel tanggung jawab sosial perusahaan tidak mempengaruhi penghindaran pajak, dan hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, intensitas aset tetap, dan tanggung jawab sosial perusahaan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, Diah. (2021). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Intensitas Aset terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* Vol. 12 No. 2 Januari 2021.
- Dewi, A. A., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan leverage terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020. *Fair Volume: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 4, Number 12, P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN : 2622-2205*, 5496-5505
- Irawati, W. I. W. I. T., Ningsih, A. N., Barli, H. A. R. R. Y., & Hidayat, A. N. G. G. A. (2020). Analisis karakteristik perusahaan, intensitas aset tetap dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance. *Systems UNPAM (Universitas Pamulang)*, 1(2), 245-256.
- Masrullah, Mursalim, dan Muhammad (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. 16 (2), 142-165.
- Maulidah, H. A., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol 8, No 1*.
- Nursita, M. (2023). ANALISIS FAKTOR AGRESIVITAS PAJAK: CAPITAL INTENSITY, PROFITABILITAS, DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 10(2), 225-238.
- Prasista, P. M., & Setiawan, E. (2016). Pengaruh Profitabilitas dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2120-2144 ISSN: 2302-8556*.
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91-103.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap tax avoidance (Studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. tahun 2012–2016). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 5(3), 1625-1642
- Robot, C. Y., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. S. (2022). PENGARUH CAPITAL INTENSITY, UKURAN PERUSAHAAN, DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2020). *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 23-33.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh strategi bisnis dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. 2(1), 25–36.
- Wulandari, E. (2019). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Financial Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Income Smoothing (Studi Empiris Pada Perusahaan Jasa Keuangan Sub Sektor Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017) (Doctoral dissertation, Universitas Buddhi Dharma)